



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi bahwa kualifikasi Badan Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan usaha jasa konstruksi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2005  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 6 dan angka 7 ditambah 5 (lima) angka yaitu angka 6 a, angka 6 b, angka 6 c, angka 6 d dan angka 6 e , sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah BupatiWakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.
  - 6.a Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
  - 6.b Usaha orang perseorangan adalah usaha pelaksana dibidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berketerampilan tertentu.

- 6.c Badan Usaha adalah badan usaha pelaksana dibidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 6.d Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang.
- 6.e Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha.
7. Jasa Pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan atau Konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang / jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang / jasa.
8. Jasa Konsultan adalah layanan keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
9. Jasa Konstruksi adalah jasa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan atau sarana fisik yang dalam pelaksanaan, penggunaan dan pemanfaatannya menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pemakai prasarana dan sarana tersebut serta ketertiban pembangunan dan lingkungan.
10. Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah orang atau badan usaha yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa konsultasi konstruksi (konsultan) dan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor);
11. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disebut SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan IUJK.
12. Pemilik perusahaan adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Perubahannya.
13. Pengurus Perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan Direksi/ Pimpinan perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.
14. Penanggungjawab Perusahaan adalah Direksi/Pimpinan perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan kegiatan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan kualifikasi badan usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	KUALIFIKASI	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp).
I.	Perencana	
	Gred 1 (Orang Perorangan)	200.000,-
	Gred 2 (Badan Usaha)	300.000,-
	Gred 3 (Badan Usaha)	600.000,-
	Gred 4 (Badan Usaha)	1.500.000,-
II.	Pelaksana	
	Gred 1 (orang perseorangan kualifikasi usaha kecil)	100.000,-
	Gred 2 (Kualifikasi usaha kecil)	200.000,-
	Gred 3 (Kualifikasi usaha kecil)	250.000,-

	Gred 4 (Kualifikasi usaha kecil)	300.000,-
	Gred 5 (Kualifikasi usaha menengah)	500.000,-
	Gred 6 (Kualifikasi usaha besar)	750.000,-
	Gred 7 (Kualifikasi usaha besar termasuk badan usaha asing yang membuka kantor perwakilan)	1.000.000,-
III	Pengawas	
	Gred 1 (Orang Perorangan)	150.000,-
	Gred 2 (Badan Usaha)	200.000,-
	Gred 3 (Badan Usaha)	300.000,-
	Gred 4 (Badan Usaha)	500.000,-

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 5 Juni 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 27

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatnya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat perlu penyediaan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menunjang perekonomian dan pembangunan di Daerah.

Salah satu jasa yang diperlukan dalam pembangunan daerah yaitu pelayanan izin usaha jasa konstruksi. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa sarana maupun prasarana yang mendukung perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya. Jasa konstruksi diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Pada saat ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat diberbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

Mengenai klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Lembaga Pelaksana Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Pelaksana Jasa Konstruksi sehingga dengan diterbitkannya Peraturan dimaksud maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu diubah dan disesuaikan dengan kualifikasi orang perseorangan dan badan usaha dibidang jasa konstruksi. Demikian juga besarnya retribusi disesuaikan dengan kualifikasi dan perkembangan dunia usaha jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 71